



PENETAPAN

Nomor: 3/Itsbat.RH/2023/PA.Atb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua telah memeriksa permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama : XXXX
Umur : XXX Tahun;
Agama : XXXX;
Jabatan : XXXX Kabupaten Belu;
Alamat : XXXX, Sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Agama Atambua;
Telah memmbaca permohonan pemohon tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar dalam register Nomor: 3/Itsbat.RH/2023/PA.Atb yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini saya atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu Nomor: XXXX tanggal 20 Maret 2023 memohon penetapan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal awal Ramadan Tahun 1444 Hijriah terhadap perukyat hilal:

1. Nama : XXXX
Umur : XXX Tahun;
Agama : XXX;
Jabatan : XXXX;
Alamat : XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Nama : XXX;
Umur : XXX Tahun;
Agama : XXX;
Jabatan : XXXX;
Alamat : XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 3/Itsbat.RH/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para perukyat telah memberikan keterangan dalam sidang, Hilal tidak terlihat karena terhalang oleh awan. Kondisi cuaca di pantai afuik-kakuluk mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, hujan gerimis dan mendung;

Berdasarkan hasil laporan rukyatul hilal tersebut, saya mohon Pengadilan Agama Atambua menjatuhkan penetapan itsbat kesaksian rukyatul hilal sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan perukyat XXXX dan XXXXtelah berhasil melihat hilal awal bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah;
3. Membebaskan para Pemohon dari baiaya perkara;

Subsider:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain,mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para perukyat telah memberikan keterangan dalam sidang, Hilal tidak terlihat karena terhalang oleh awan. Kondisi cuaca di pantai afuik-kakuluk mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, hujan gerimis dan mendung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena laporan rukyat perukyat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, maka permohonan *a quo* patut ditolak;

Menimbang bahwa maka biaya yang timbul dengan perkara ini dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini;

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 3/Itsbat.RH/2023/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Demikian, ditetapkan pada hari Rabu, 22 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1444 Hijriah sebagai **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai hakim dengan dihadiri oleh **H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.** sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Sidang
TTD

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag., M.H.

Hakim Tunggal
TTD

Wisnu Rustam Aji, S.H.